



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pembasean, 12 November 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidomukti, 24 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 056/06/II/2011 tertanggal 01 Februari 2011;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing - masing bernama:
 - ANAK, tempat dan tanggal lahir Sidomukti, 22 Agustus 2012, pendidikan Sekolah Dasar (saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat);
 - ANAK, NIK 7322024710160001, tempat dan tanggal lahir Sidomukti, 07 Oktober 2016, pendidikan Sekolah Dasar (saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat);
4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:
 - Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab mencukupi nafkah lahir untuk Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;
 - Selama pernikahan, Penggugat yang bekerja sebagai karyawan Toko dan karyawan warung Bakso agar kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak bisa terpenuhi;
 - Tergugat memiliki kebiasaan bermain Judi;
6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali mengucapkan kata - kata kasar seperti Anjing, Setan bahkan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi hingga

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Tergugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (**Deni Susanto bin Sofyan G. Maudi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx (Penggugat), NIK. xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 056/06/II/2011 Tanggal 01 Februari 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Bone Bone xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, Kabupaten Luwu Utara.. Saksi tersebut mengaku sebagai Tante Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, (saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat) dan ANAK, (saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat);

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat yang bekerja sebagai karyawan Toko agar kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak bisa terpenuhi;
- Bahwa tidak, namun saksi lihat keseharian Tergugat memang orangnya malas;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama 8 (delapan) tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA.. Saksi tersebut mengaku sebagai Ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, (saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat) dan ANAK, (saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat);
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Masamba sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, sehingga Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg. dan hal tersebut juga sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 382 paragraf 2 baris 6 yang berbunyi sebagai berikut:

فان تعذر بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : "Jika Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkaranya dengan pembuktian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang sebagaimana amanah Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya damai tidak berhasil;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak diwajibkan dalam perkara *aquo*, sebagaimana maksud Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara hukum perkara *aquo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di KUA Bone Bone xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, ada atau tidak adanya keturunan, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun dan sejak awal berpisah tempat tinggal sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 308-309 R.Bg, sehingga Majelis Hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, (saat ini anak tersebut diasuh oleh Tergugat) dan ANAK, (saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat) ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan rumah tangganya tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 ang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain minimal selama 2 tahun berturut-turut;
2. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Januari 2011 yang tercatat di KUA Bone Bone xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan xxxxxxxx xxxx xxxxx kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, akan tetapi rumah tangganya saat ini tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula akibat dari ketidakharmonisan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berubah menjadi tidak rukun sehingga saat ini telah pisah tempat tinggal, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun dan tidak pernah kembali hidup bersama selayaknya suami isteri, dengan demikian **unsur pertama telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka **unsur kedua juga telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan kondisi rumah tangga dimana antara suami isteri telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, maka dapat dikatakan rumah tangga tersebut sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dengan waktu yang lebih dari dua tahun serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir".

tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan dalam bentuk penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan *qoidah fiqhiyah* yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan *qoidah fiqhiah* sebagai berikut :

الْمَصَالِحُ جَلْبِ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَقَاسِدِ دَرَأً

Artinya: "Menolak kemudaratatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait gugat cerai terhadap Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam permohonan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1446 Hijriah oleh kami **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fariq Al Faruqie, S.H., M.H** dan **Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	365.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.391/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)